

**PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN
KALURAHAN TIRTORAHAYU
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN
KALURAHAN TIRTORAHAYU
NOMOR : 01 /PPTHK/TAHUN 2022**

**TENTANG
TATA TERTIB PELAKSANAAN PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN
(THK)**

PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan yang demokratis, aspiratif dan kondusif, perlu mengatur mekanismenya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
3. Peraturan Pemerinta Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Kalurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang pendayagunaan aparatur Pemerintah Kalurahan
9. Peraturan Desa Tirtorahayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu;

10. Peraturan Desa Tirtorahayu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan tanah desa;
11. Peraturan Desa Tirtorahayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
13. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode 2022-2027.

PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PELAKSANAAN PENGISIAN PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah.
5. Panewu adalah Panewu Galur
6. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtorahayu
7. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Tirtorahayu
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Tirtorahayu dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
9. Instansi teknis adalah Organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas tanggungjawab dibidang pembinaan pemerintahan Kalurahan di daerah.
10. Lurah adalah pejabat pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Lurah adalah Lurah Tirtorahayu.
12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah BPK Kalurahan Tirtorahayu
13. Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan, yang

- terdiri dari Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.
14. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan Tirtorahayu.
 15. Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi Tenaga Honorer Kalurahan melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan
 16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
 17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan berupa penelitian persyaratan, penetapan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis, dan pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Memperoleh Nilai Tertinggi.
 18. Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Tenaga Honorer Kalurahan.
 19. Bakal Calon Tenaga Honorer Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan untuk mengikuti pencalonan Tenaga Honorer Kalurahan
 20. Calon Tenaga Honorer Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan
 21. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian tertulis.
 22. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Tiga (3) Calon yang memperoleh hasil tertinggi ujian tertulis ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian Praktik.
 23. 1 (satu) Calon Yang Memperoleh Nilai Tertinggi pada ujian praktik adalah Calon yang Berhak Menjadi Tenaga Honorer Kalurahan.

BAB II

MEKANISME PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN

Pasal 2

Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan Tirtorahayu dilakukan dengan mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 3

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat Kalurahan Tirtorahayu tentang adanya pendaftaran bakal calon untuk mengisi Tenaga Honorer Kalurahan
 - b. Pendaftaran bakal calon Tenaga Honorer Kalurahan
 - c. Seleksi administrasi Bakal Calon Tenaga Honorer Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi calon yang berhak mengikuti ujian.
 - d. Pengumuman calon.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan dengan cara :
 - a. Penentuan Nomor Ujian Calon yang berhak mengikuti ujian.
 - b. Penyusunan Materi Ujian Tertulis.
 - c. Pelaksanaan Ujian Tertulis dan dituangkan dalam Berita acara.
 - d. Koreksi hasil ujian tertulis penyaringan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan 3 (tiga) Calon yang memperoleh Nilai Tertinggi.
 - e. 3 (tiga) Calon yang memperoleh Nilai Tertinggi pada ujian tertulis berhak mengikuti ujian praktik.
 - f. Pengajuan 1 (satu) Calon yang memperoleh Nilai Tertinggi pada ujian praktik kepada lurah untuk ditetapkan sebagai Tenaga Honorer Kalurahan.

SOSIALISASI DAN PENGUMUMAN

PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN

Pasal 4

Sebelum dilakukan pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian staf THK menyelenggarakan sosialisasi dan pengumuman penjaringan dan penyaringan Tenaga Honorer Kalurahan

Pasal 5

Sosialisasi dan pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Mengumumkan secara tertulis dengan cara menempelkan lembar informasi Penjaringan dan Penyaringan di tempat-tempat umum maupun lewat *grop whats up* kelompok masyarakat, dan media elektronik lainnya seperti website Kalurahan Tirtorahayu.

Pasal 6

- 1) Sosialisasi dan pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 dilaksanakan tanggal 29 Juni sampai dengan 13 Juli 2022.

- 2) Jika belum ada pendaftar maka pendaftaran perpanjangan pada tanggal 14-15 Juli 2022.

BAB III

PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu

Persyaratan Tenaga Honorar Kalurahan

Pasal 7

- 1) Calon Tenaga Honorar Kalurahan) adalah warga Kalurahan Tirtorahayu setempat, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun pada saat ujian tertulis;
 - e. berstatus sebagai warga Kalurahan sebelum pendaftaran ditutup yang dibuktikan dengan paspor/KTP/KK, surat keterangan yang disetarakan dengan itu atau surat keterangan domisili dari Kalurahan
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. sehat jasmani dan rohani

1. tidak menuntut menjadi Pamong Kalurahan dan Hak Garap Pelungguh;
- m. sanggup mengikuti peraturan yang ada di Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGAJUAN PERMOHONAN, PENDAFTARAN BAKAL CALON, PENETAPAN CALON

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 8

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Staf Tenaga Honor Kalurahan (THK) mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis bersegel/bermeterai 10.000 kepada Lurah melalui Panitia Pengisian Tenaga Honor Kalurahan (THK) dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai 10.000 yang memuat :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 8. tidak pernah dijatuhi pidana;
 9. sehat jasmani dan rohani;

10. warga Kalurahan Tirtorahayu;
 11. tidak menuntut menjadi Pamong Kalurahan dan Hak Garap Pelungguh;
 12. sanggup mengikuti peraturan yang ada di Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fotokopi /salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. Fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Surat Keterangan berstatus sebagai warga Kalurahan Tirtorahayu atau surat keterangan domisili dari Kalurahan minimal 6 (enam) bulan.
 - d. pas foto berwarna dengan ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon
Pasal 9

- (1) Sesuai Pengumuman:
 - a. Tanggal : 29 Juni sampai dengan 13 Juli
2022
 - b. Tempat : Sekretariat Panitia Pengisian Tenaga Honorer
Kalurahan
 - c. Waktu : 08.00 – 12.00 WIB untuk Senin-Kamis
: 08.00 – 11.00 WIB untuk Jumat
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 14,15 Juli 2022 dengan jam pelaksanaan sama seperti pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan tahapan pendaftaran dari awal.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon
Pasal 10

- 1) Panitia Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- 2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

Bagian Keempat

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 12

- 1) Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) menetapkan peserta yang berhak mengikuti ujian tertulis;
- 2) Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) menetapkan 3 (tiga) peserta yang berhak mengikuti ujian praktik.

BAB V

PENYARINGAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Soal dan Materi Ujian

Pasal 13

- 1) Dalam hal Penyusunan Materi Ujian Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan membentuk Tim Penyusun Soal Ujian.
- 2) Tim Penyusun soal Ujian berjumlah 3 orang
- 3) Tim Penyusun Materi ujian menyertakan Kunci Jawaban dan Pedoman Penilaiannya
- 4) Materi ujian tertulis meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Kalurahan;
 - f. Pengetahuan Umum ;
 - g. Muatan Lokal;
 - h. Pengetahuan Dasar komputer;
- 5) Naskah Soal Ujian tertulis penyaringan berupa ujian tertulis dengan sistem pilihan ganda 5 (lima) jawaban pilihan
- 6) Materi Ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat 5 dikelompokkan menjadi 5 kategori yang terdiri dari :
 - a. Kategori I terdiri dari materi Pancasila dan UUD 1945 dengan jumlah soal sebanyak 10 soal.
 - b. Kategori II terdiri dari materi Bahasa Indonesia dengan jumlah soal sebanyak 10 soal.
 - c. Kategori III terdiri dari materi Pengetahuan Umum dengan jumlah soal sebanyak 10 soal.
 - d. Kategori IV terdiri dari materi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan dengan jumlah soal sebanyak 15 soal.
 - e. Kategori V terdiri dari materi Pengetahuan Dasar Komputer dengan jumlah soal sebanyak 45 soal.
 - f. Kategori VI terdiri dari materi Muatan Lokal dengan jumlah soal sebanyak 10 soal.
- 7) Naskah Soal Ujian Tertulis terdiri dari 100 soal pilihan ganda dengan bobot Soal masing-masing butir dengan nilai 1 (satu) dengan waktu pengerjaan 120 menit.

- 8) Naskah ujian praktik disajikan Panitia dengan indikator penilaian sebagai berikut Penampilan, Penguasaan Pekerjaan, Metode Bekerja, Komunikasi, dan Kerja Sama.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Ujian dan Koreksi

Pasal 14

- 1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia.
- 2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tertulis dinyatakan gugur.
- 3) Ujian Tertulis dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 di Gedung Pertemuan Kalurahan Tirtorahayu pada Pukul 09.00 – 11.00 WIB
- 4) Sebelum ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Panitia menyampaikan kepada Calon yang berhak mengikuti ujian mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil ujian sesuai Tata Tertib pelaksanaan Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan
- 5) Peserta mengisi lembar Jawaban menggunakan balpoint dengan tinta berwarna hitam.
- 6) Peserta wajib mentaati Tata Tertib Ujian.
- 7) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia.
- 8) Tata Cara pelaksanaan Ujian Tertulis diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon yang berhak mengikuti ujian harus datang di lokasi ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.
 - b. Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara mengerjakan ujian sebelum ujian dimulai.
 - c. Calon yang berhak mengikuti ujian masuk ruangan 10 menit sebelum ujian dimulai
 - d. Calon yang datang setelah pukul 09.00 WIB, harus mendapat ijin panitia dan tidak mendapat perpanjangan waktu mengerjakan naskah soal ujian.
 - e. Peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi, buku, catatan-catatan dan tas kedalam ruangan ujian.
- 9) Tata Cara pelaksanaan Ujian Praktik diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon yang berhak mengikuti ujian praktik adalah 3 (tiga) peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada ujian tertulis.
 - b. Calon yang berhak mengikuti ujian harus datang di lokasi ujian paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai.
 - c. Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara mengerjakan ujian sebelum ujian dimulai.
 - d. Calon yang berhak mengikuti ujian masuk ruangan 5 menit sebelum ujian dimulai

- e. Calon yang datang setelah terlambat, harus mendapat ijin panitia dan tidak mendapat perpanjangan waktu mengerjakan naskah soal ujian.
- f. Peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi, buku, catatan-catatan dan tas kedalam ruangan ujian.

Pasal 15

- 1) Kunci jawaban soal dan pedoman penilaian merupakan hak mutlak Tim Penyusun Materi Ujian.
- 2) Koreksi lembar jawaban dilakukan oleh panitia paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah ujian selesai dan dilaksanakan secara terbuka.
- 3) Koreksi Lembar Jawaban dilakukan satu persatu dengan menggunakan alat bantu LCD dan ditayangkan secara terbuka.
- 4) Koreksi dilakukan dengan tinta berwarna merah yang disediakan panitia untuk koreksi manual.
- 5) Lembar Jawaban yang telah dikoreksi ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- 6) Koreksi ujian praktik disesuaikan dengan indikator-indikator penilaian yang telah ditentukan oleh panitia.

Bagian Ketiga

Calon yang berhak mengikuti ujian praktik

Pasal 16

- 1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Praktik adalah peserta yang memperoleh 3 (tiga) Nilai Tertinggi pada ujian tertulis dituangkan dalam Berita Acara Penetapan 3 (tiga) Calon yang memperoleh Nilai Tertinggi.
- 2) Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) orang yang Berhak Mengikuti Ujian Praktik memperoleh Nilai Tertinggi sama maka dilihat dari hasil ujian tertulis khususnya pada bidang ujian tertulis komputer yang jawabannya paling banyak benarnya.
- 3) Pelaksanaan ujian Praktik diselenggarakan pada hari itu juga.

Bagian Keempat

Calon yang terpilih

Pasal 17

- 1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Praktik dan memperoleh 1 (satu) Nilai Tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan 1 (satu) Calon yang memperoleh Nilai Tertinggi.

Bagian Kelima

Calon Yang Mengundurkan diri

Pasal 18

- 1) Apabila Calon yang Memperoleh Nilai Tertinggi mengundurkan diri, maka digantikan oleh Calon yang memperoleh Nilai Tertinggi dibawahnya (peringkat Kedua dan seterusnya)

Bagian Keenam
Penetapan Calon
Memperoleh Nilai Tertinggi

Pasal 19

- 1) Panitia melaporkan hasil Penyaringan Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian tertulis, dengan dilampiri Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan 1 (satu) Calon Yang Memperoleh Nilai Tertinggi yang selanjutnya Lurah akan mengeluarkan Surat Keputusan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan Panitia Pengisian Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan ini telah dimintakan pertimbangan kepada Lurah.


Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditambahkan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tirtorahayu

Pada Tanggal : 29 Juni 2022

Panitia Pengisian Tenaga Honorer
Kalurahan (THK)
Kalurahan Tirtorahayu

Ketua



SARIJAN, S.S., M. Pd

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan sebagai berikut:

NO	HARI/ TGL	WAKTU	AGENDA	TEMPAT/KET
1.	Rabu-Rabu 29 Juni – 13 Juli 2022	08.00 – 12.00 WIB	Pengumuman Sosialisasi dan Pendaftaran	Sekretariat Panitia di Ruang Tamu Kantor Kalurahan Tirtorahayu
2.	Kamis-Jumat 14-15 Juli 2022	08.00 – 12.00 WIB	Perpanjangan Pendaftaran	Sekretariat Panitia di Ruang Tamu Kantor Kalurahan Tirtorahayu
3.	Sabtu-Minggu 16-17 Juli 2022	08.00 – 12.00 WIB	Seleksi Administrasi	Sekretariat Panitia di Ruang Tamu Kantor Kalurahan Tirtorahayu
4.	Senin, 18 Juli 2022	11.00 WIB	Pengumuman Hasil Seleksi	Via SMS/WA/ Papan Pengumuman
5.	Selasa, 19 Juli 2022	09.30 WIB	<i>Technical Meeting</i> (Pengambilan Nomor Ujian)	Gedung Pertemuan Kantor Kalurahan Tirtorahayu lantai 2
6.	Rabu, 20 Juli 2022	09.00 – 11.00 WIB	Pelaksanaan Ujian Tertulis	Gedung Pertemuan Kantor Kalurahan Tirtorahayu lantai 2
7.	Rabu, 20 Juli 2022	12.00 WIB	Pengumuman Ujian Tertulis	Gedung Pertemuan Kantor Kalurahan Tirtorahayu lantai 2
8.	Rabu, 20 Juli 2022	12.00-13.00 WIB	Isoma	Gedung Pertemuan Kantor Kalurahan Tirtorahayu lantai 2
9.	Rabu, 20 Juli 2022	13.00-14.00 WIB	Ujian Praktik	Gedung Pertemuan Kantor Kalurahan Tirtorahayu lantai 2
10.	Rabu, 20 Juli 2022	14.30 WIB	Pengumuman Ujian Praktik	Gedung Pertemuan Kantor Kalurahan Tirtorahayu lantai 2

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tirtorahayu, 29 Juni 2022

Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan
(THK)

Kalurahan Tirtorahayu

Ketua



SARIJAN, S.S., M. Pd

**PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN TIRTORAHAYU
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022**

Alamat : Komplek Balai Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN

1. Peserta wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh panitia.
2. Peserta wajib membawa nomor ujian.
3. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
4. Ujian Tertulis dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 di Gedung Pertemuan Kalurahan Tirtorahayu pada pukul 09.00 s/d 11.00 WIB.
5. Peserta wajib berpakaian sopan (bersepatu).
6. Peserta wajib membawa Alat Tulis sendiri.
7. Peserta yang hadir setelah pukul 09.00 WIB, harus mendapatkan izin dari panitia untuk mengikuti ujian Tertulis.
8. Peserta yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian Tertulis dinyatakan gugur.
9. Selama ujian berlangsung peserta dilarang :
 - a. Bekerjasama dalam mengerjakan soal dengan peserta lain.
 - b. Meninggalkan ruangan tanpa ijin dan sepengetahuan pengawas.
 - c. Mengakses Jaringan Internet untuk keperluan ujian.
10. Peserta yang diketahui berbuat curang dinyatakan gugur.
11. Hasil Ujian Akan diumumkan setelah Ujian Tertulis secara terbuka.
12. Ujian Praktik dilaksanakan setelah ujian tertulis selesai dan didapatkan 3 peserta dengan nilai tertinggi yang berhak mengikuti ujian praktik.
13. Ketentuan panitia berkaitan dengan pelaksanaan ujian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Tirtorahayu, 29 Juni 2022

Panitia Pengisian Tenaga Honorer
Kalurahan (THK)
Kalurahan Tirtorahayu

Ketua




SARIJAN, S.S., M. Pd

Perihal: Permohonan

Kepada:
Yth. Lurah Tirtorahayu
di Tirtorahayu

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tgl lahir :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
Alamat Lengkap :
No HP :

Mengajukan permohonan bakal calon Tenaga Honorer Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan yang berisi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana ;
 - i. warga Kalurahan Tirtorahayu;
 - j. tidak menuntut menjadi Pamong Kalurahan dan Hak Garap Pelungguh;
 - k. sanggup mengikuti peraturan yang ada di Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fotokopi/salinan ijazah SMA/SMK/D3/S1/S2 yang diligalisir.
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan KK yang diligalisir.
4. Pas Foto, berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas berkenannya dihaturkan banyak terima kasih.

Tirtorahayu, tgl.....
Hormat Saya

Meterai
10000

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tgl lahir :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
Alamat Lengkap :
No HP :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana;
- i. warga Kalurahan Tirtorahayu;
- j. tidak menuntut menjadi Pamong Kalurahan dan Hak Garap Pelungguh;
- k. sanggup mengikuti peraturan yang ada di Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

Tirtorahayu, tgl
Yang membuat pernyataan

Meterai 10000
